

## **Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana PKH di Wilayah Kabupaten Blitar: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial**

**Okta Oliviani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Negeri Malang, Indonesia

Korespondensi: [okta.oliviani.2307116@students.um.ac.id](mailto:okta.oliviani.2307116@students.um.ac.id)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima Desember 16<sup>th</sup>, 2025

Direvisi Januari 26<sup>th</sup>, 2026

Diterima Februari 02<sup>th</sup>, 2026

---

#### **Kata kunci:**

PKH, Bantuan Sosial,  
Penyimpangan, Transparansi,  
Akuntabilitas.

---

### **ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan (PKH). merupakan kebijakan bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui pemberian bantuan bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan pengelolaan, lemahnya pengawasan, dan indikasi penyimpangan dalam distribusi bantuan. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak penerima manfaat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan PKH, faktor penyebab terjadinya penyimpangan, serta dampaknya terhadap penerima. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 12 kepala keluarga tidak menerima bantuan sembako selama lebih dari satu tahun, terdapat sembilan kali penyaluran yang tidak terealisasi, serta empat kasus hilang hangus. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pengawasan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PKH. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola program melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, digitalisasi sistem penyaluran, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan guna mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang kompleks di Indonesia dan dampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pembangunan nasional, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi juga sebagai kondisi kerentanan sosial yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya, layanan publik dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan tersebut menyebabkan kelompok masyarakat miskin berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai risiko sosial, termasuk keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan, serta minimnya perlindungan sosial. Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui intervensi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara normatif, PKH dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah melalui mekanisme pendataan terpadu, pendampingan sosial, serta sistem penyaluran non-tunai yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kementerian Sosial RI, 2022).

Namun, dalam praktiknya, implementasi PKH di tingkat lokal sering kali menghadapi berbagai persoalan tata kelola yang kompleks. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial rentan terhadap maladministrasi, lemahnya pengawasan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh aktor pelaksana di tingkat lokal (Fox & Brown, 2021; Mansuri & Rao, 2022). Nurman (2022) menemukan adanya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan PKH yang dipicu oleh lemahnya kontrol institusional dan rendahnya integritas aparatur. Selain itu, persoalan koordinasi antaraktor pelaksana, rendahnya

kapasitas administrasi, serta minimnya transparansi informasi turut memperbesar peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menurunkan tingkat kemiskinan (Hidayat & Pratama, 2021). Sementara itu, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi bantuan di tingkat lokal masih relatif kurang dikaji secara mendalam. Padahal, kegagalan dalam tata kelola program bantuan sosial tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi penerima manfaat, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menciptakan ketidakadilan sosial baru. Dalam perspektif keadilan sosial, distribusi bantuan yang tidak transparan dan tidak adil dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat marginalisasi kelompok miskin (Barrientos & Hulme, 2021; Rahman & Lestari, 2024). Penelitian ini berangkat dari realitas empiris yang ditemukan di Kabupaten Blitar, di mana pelaksanaan PKH menunjukkan indikasi ketidaktransparanan dalam pengelolaan bantuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, ditemukan sejumlah permasalahan, antara lain tidak tersalurkannya bantuan kepada sebagian penerima manfaat dalam jangka waktu yang relatif lama, hilangnya bantuan, serta lemahnya fungsi pengawasan dan koordinasi di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan PKH yang ideal dengan praktik implementasi di lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis administratif, tetapi juga menggambarkan masalah tata kelola, relasi kuasa, dan budaya birokrasi di tingkat lokal.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengelolaan PKH, tetapi juga menganalisis secara kritis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tersebut. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan implikasi sosial, ekonomi, dan hukum dari ketidaktransparanan pengelolaan PKH terhadap penerima manfaat dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam memahami dinamika tata kelola program bantuan sosial di tingkat lokal, sekaligus memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Blitar, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaktransparan dan lemahnya akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, menjelaskan dampak penyimpangan pengelolaan PKH terhadap penerima manfaat dan keadilan sosial, serta merumuskan rekomendasi perbaikan tata Kelola PKH yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penelitian ini menghadirkan analisis kualitatif yang berfokus pada dinamika penyimpangan tata kelola PKH di tingkat lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau kuantitatif, penelitian ini menempatkan pengalaman empiris penerima manfaat sebagai sumber utama analisis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik, praktik birokrasi, dan realitas sosial masyarakat miskin.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks diskursus kebijakan publik kontemporer yang menekankan pentingnya prinsip *good governance* dalam pengelolaan program sosial. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas birokrasi merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa program bantuan sosial benar-benar mencapai kelompok sasaran. Oleh karena itu, analisis terhadap ketidaktransparanan pengelolaan PKH di tingkat lokal menjadi penting tidak hanya sebagai kajian empiris, tetapi juga sebagai refleksi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda, yaitu kontribusi praktis berupa rekomendasi perbaikan tata kelola PKH di tingkat lokal, serta kontribusi teoretis berupa pengayaan kajian tentang hubungan antara kebijakan sosial, tata kelola pemerintahan, dan keadilan sosial di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain-analitis untuk memahami secara mendalam fenomena penyimpangan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam proses penelitian ini, sudut pandang subjek menjadi hal yang utama, sementara teori digunakan sebagai pedoman agar penelitian tetap selaras dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengungkap suatu fenomena secara komprehensif dengan cara mengumpulkan data secara mendalam. Pendekatan ini lebih berfokus pada proses pengamatan terhadap fenomena serta berusaha menggali makna yang terkandung di dalamnya. Ketajaman hasil

analisis dalam penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menyusun kata dan kalimat secara tepat dan jelas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk praktik pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi politisasi bantuan sosial. Penelitian dilakukan di wilayah penerima manfaat PKH yang dipilih secara purposive berdasarkan tingkat kerawanan penyimpangan dan karakteristik sosial masyarakat. Sumber data meliputi penerima manfaat PKH, pendamping program, aparat desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses pendampingan dan penyaluran bantuan, serta studi dokumentasi berupa peraturan, laporan resmi, dan pemberitaan media. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, serta menjunjung tinggi etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan melakukan persetujuan sebelum pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Temuan Penelitian tentang Pelaksanaan PKH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah penelitian belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas serta keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penerima manfaat, pendamping program, serta aparat desa, yang diperkuat oleh hasil observasi lapangan dan telaah dokumen administrasi, ditemukan sejumlah permasalahan struktural dan teknis dalam mekanisme penyaluran bantuan. Permasalahan tersebut berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak-hak keluarga penerima manfaat sebagaimana diatur dalam kebijakan PKH.

Secara empiris, penelitian menemukan bahwa sekitar dua belas kepala keluarga (KK) yang secara administratif tercatat sebagai penerima manfaat tidak menerima bantuan sembako dalam kurun waktu lebih dari satu tahun satu bulan. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak sembilan kali penyaluran bantuan yang tidak terealisasi kepada kelompok penerima tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data administrasi program dengan realitas distribusi bantuan di lapangan. Selain itu, ditemukan pula empat kali kejadian kehilangan bantuan yang tidak dapat dijelaskan secara transparan dan tidak didukung oleh mekanisme pertanggungjawaban administratif yang memadai, baik dalam bentuk laporan tertulis maupun klarifikasi dari pihak terkait.

Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan PKH tidak bersifat insidental atau kasuistik, melainkan mencerminkan pola kelemahan dalam tata kelola program di tingkat lokal. Kelemahan tersebut meliputi kurangnya koordinasi antaraktor pelaksana, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya transparansi dalam proses distribusi bantuan. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak hanya terkait aspek teknis penyaluran, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kelembagaan dan kapasitas pengelolaan program. Untuk memperjelas bentuk, frekuensi, dan karakteristik permasalahan yang ditemukan, ringkasan hasil penelitian disajikan dalam Tabel 1 sebagai representasi empiris dari dinamika pelaksanaan PKH di wilayah penelitian.

**Table 1 Hasil Temuan Penelitian Penyaluran Bantuan PKH**

No	Bentuk Permasalahan	Temuan di Lapangan	Dampak terhadap Penerima Manfaat
1	Bantuan sembako tidak diterima	±12 Kepala Keluarga (KK) tidak menerima bantuan selama lebih dari 1 tahun 1 bulan	Hak penerima tidak terpenuhi dan menurunnya kepercayaan terhadap program
2	Bantuan tidak tersalurkan	Tercatat 9 kali bantuan tidak teralisasi	Terhambatnya akses bantuan bagi keluarga prasejahtera

3	Kehilangan bantuan	Terjadi 4 kali kejadian bantuan hilang tanpa kejelasan	Kerugian langsung bagi penerima manfaat
4	Lemahnya fungsi pengawasan	Ketua/pengurus lokal tidak menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi secara optimal	Distribusi tidak terkontrol
5	Minimnya transparansi	Tidak tersedia laporan pertanggungjawaban secara terbuka	Penerima manfaat tidak memperoleh informasi jelas terkait hak dan jadwal bantuan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pelaksanaan PKH tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga menyangkut aspek pengawasan dan transparansi pengelolaan program.

### **Analisis Faktor Penyebab Permasalahan dalam Pelaksanaan PKH**

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu lemahnya tata kelola program, maladministrasi, serta rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dan penyaluran bantuan. Ketua pengurus lokal tidak menjalankan fungsi pengelolaan secara optimal, khususnya dalam pemutakhiran data penerima manfaat, pengecekan status penyaluran bantuan, serta pengurusan administrasi secara berkala. Ketidakefektifan peran ini berdampak pada munculnya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek administrasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya distribusi bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik maladministrasi tidak hanya terjadi dalam bentuk kelalaian administratif, tetapi juga tercermin dalam minimnya mekanisme kontrol internal dan lemahnya koordinasi antaraktor pelaksana program. Situasi ini memperlihatkan bahwa struktur pengelolaan PKH di tingkat lokal belum mampu membangun sistem kerja yang transparan dan responsif terhadap permasalahan yang muncul. Akibatnya, proses penyaluran bantuan menjadi rentan terhadap penyimpangan, kesalahan prosedural, dan keterlambatan distribusi yang pada akhirnya merugikan keluarga penerima manfaat.

Secara konseptual, PKH dirancang sebagai program perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan bersyarat yang terintegrasi dengan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam kerangka kebijakan publik, PKH tidak hanya diposisikan sebagai instrumen bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sosial yang mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat normatif dengan praktik implementasi di lapangan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, integritas pelaksana, serta efektivitas sistem pengawasan di tingkat lokal. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan menjadi faktor kunci yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan program PKH secara optimal. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, perbaikan sistem administrasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PKH. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa reformasi pada aspek implementasi kebijakan merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa PKH benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif dan berkeadilan.

### **Dampak Permasalahan Pelaksanaan PKH terhadap Penerima Manfaat**

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Ketidakterpenuhinya bantuan yang seharusnya diterima menyebabkan keluarga prasejahtera harus menanggung beban ekonomi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, kegagalan penyaluran bantuan mempersempit kemampuan keluarga miskin untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap risiko

sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan implementasi PKH berpotensi memperburuk kondisi kesejahteraan kelompok rentan yang seharusnya menjadi sasaran utama program.

Selain dampak ekonomi, ketidakpastian penyaluran bantuan juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi penerima manfaat. Rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah serta pengelola program muncul sebagai respons atas ketidaksesuaian antara hak yang dijanjikan dengan realitas yang diterima. Kondisi ini berpotensi melemahkan hubungan antara masyarakat dan institusi pemerintah, sekaligus mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program sosial yang diselenggarakan oleh negara. Dengan demikian, permasalahan dalam pelaksanaan PKH tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi dimensi sosial dan relasional antara negara dan warga negara.

Dari perspektif sosial, kegagalan distribusi bantuan juga berdampak pada melemahnya fungsi PKH sebagai instrumen perlindungan sosial. Program yang secara normatif dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mendorong perubahan perilaku dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dalam praktiknya tidak mampu memberikan manfaat secara optimal. Akibatnya, tujuan jangka panjang PKH sebagai strategi pemutusan rantai kemiskinan menjadi sulit tercapai. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Lebih lanjut, dampak permasalahan pelaksanaan PKH juga tercermin pada aspek keadilan sosial dan legitimasi kebijakan pemerintah. Ketika bantuan tidak tersalurkan secara adil dan tepat sasaran, maka prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar kebijakan sosial menjadi terabaikan. Situasi ini berpotensi menurunkan legitimasi kebijakan pemerintah di mata masyarakat, karena program yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial justru dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok miskin. Dengan demikian, permasalahan pelaksanaan PKH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan kebijakan sosial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan implementasi PKH membawa konsekuensi multidimensional bagi penerima manfaat, mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan politik. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola PKH tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk menjaga fungsi negara dalam memberikan perlindungan sosial dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat prajaja.

### **Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Hipotesis dan Konsep Teoritis**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi signifikan terhadap terjadinya penyimpangan dalam distribusi bantuan. Data empiris menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif, lemahnya sistem administrasi, serta kurangnya keterbukaan informasi dalam proses penyaluran bantuan menyebabkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan distribusi, kehilangan bantuan, dan tidak terpenuhinya hak keluarga penerima manfaat. Temuan ini mengindikasikan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan PKH tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola program.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, serta kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Kelemahan pada aspek-aspek tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan publik. Selain itu, Lipsky menekankan bahwa aktor pelaksana di tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program publik, sehingga rendahnya kapasitas dan integritas pelaksana dapat berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi program publik sering kali berkaitan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya koordinasi antar pelaksana. Dalam konteks PKH, lemahnya koordinasi antara pengurus lokal, pendamping program, dan instansi terkait menyebabkan tidak terintegrasinya data dan informasi, yang pada akhirnya memunculkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan realitas implementasi di lapangan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas program bantuan sosial tidak hanya

ditentukan oleh desain kebijakan yang normatif, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan PKH tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan bukan hanya menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan, tetapi juga menjadi indikator rendahnya kapasitas institusional dalam mengelola program perlindungan sosial (Fox, 2021; Mansuri & Rao, 2022). Oleh karena itu, perbaikan pada aspek tata kelola, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas aktor pelaksana menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa PKH dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

### **Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya**

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan berbagai studi yang menyoroti lemahnya tata kelola program bantuan sosial sebagai faktor utama terjadinya penyimpangan dalam distribusi bantuan. Barrientos (2021) menemukan bahwa program bantuan sosial di negara berkembang sering menghadapi persoalan maladministrasi, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya pengawasan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi bukan hanya bersifat lokal, tetapi merupakan fenomena yang relatif umum dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di negara berkembang.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Majid dan Zaerudin (2023), yang menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat daerah menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan distribusi bantuan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa ketidakjelasan informasi, lemahnya pelaporan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan memperbesar peluang terjadinya praktik maladministrasi. Sejalan dengan itu, Fox (2021) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama dalam memastikan efektivitas program bantuan sosial, sehingga lemahnya kedua aspek tersebut berpotensi menurunkan kualitas implementasi kebijakan publik.

Selain itu, penelitian Nurman (2022) menunjukkan bahwa praktik penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial sering dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme kontrol internal dan budaya birokrasi yang tidak akuntabel. Temuan tersebut diperkuat oleh Mansuri dan Rao (2022), yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya sistem pengawasan sosial (*social accountability*) menjadi faktor penting yang menyebabkan program bantuan sosial tidak berjalan sesuai tujuan kebijakan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan PKH tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga struktural, yang berkaitan dengan kapasitas institusional dan pola relasi kekuasaan di tingkat lokal.

Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Jika sebagian besar studi terdahulu menekankan pada aspek ketidaktepatan sasaran atau lemahnya pengawasan secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan distribusi bantuan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang tanpa adanya mekanisme koreksi yang efektif. Kondisi ini mencerminkan lemahnya respons institusional terhadap permasalahan di lapangan serta rendahnya efektivitas sistem monitoring dan evaluasi program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai dinamika kegagalan implementasi PKH, khususnya dalam konteks keberlanjutan penyimpangan distribusi bantuan di tingkat lokal.

### **Implikasi Temuan Penelitian terhadap Perbaikan Tata Kelola PKH**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah penelitian mencerminkan lemahnya tata kelola program yang mencakup aspek administrasi, pengawasan, dan transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan distribusi bantuan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kelemahan struktural dalam sistem pengelolaan program. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas PKH sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Implikasi utama dari temuan penelitian ini adalah perlunya perbaikan tata kelola PKH secara komprehensif. Penguatan mekanisme pengawasan menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi bantuan. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif oleh instansi terkait, tetapi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial (*social accountability*). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program publik (Fox, 2021; Mansuri & Rao, 2022).

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pelaksana menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi PKH. Kapasitas tersebut mencakup kompetensi teknis, integritas, serta pemahaman terhadap prosedur administrasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Grindle (2021) menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks PKH, lemahnya kapasitas aparatur pelaksana berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya peningkatan transparansi dalam pengelolaan program. Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai data penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, serta laporan pertanggungjawaban program. Barrientos (2021) menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas program perlindungan sosial, karena memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksana program. Dengan adanya transparansi yang memadai, potensi terjadinya maladministrasi dan penyimpangan distribusi bantuan dapat diminimalkan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa perbaikan tata kelola PKH harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup reformasi administrasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi. Upaya-upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi program sebagai instrumen perlindungan sosial yang adil dan akuntabel. Secara lebih luas, perbaikan tata kelola PKH diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem perlindungan sosial nasional dan mewujudkan tujuan keadilan sosial bagi masyarakat prasejahtera.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah penelitian belum berjalan secara optimal akibat lemahnya tata kelola program, khususnya pada aspek administrasi, pengawasan, dan transparansi. Kelemahan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktepatan distribusi, serta tidak terpenuhinya hak keluarga penerima manfaat, yang berdampak pada meningkatnya beban ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan PKH tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kualitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, dan transparansi pengelolaan program menjadi prasyarat penting agar PKH dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan sosial dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat prasejahtera.

## REFERENSI

- Barrientos, A., & Hulme, D. (2021). Social Protection and Poverty Reduction. *World Development*, 139, 105287.
- Barrientos, A. (2021). Social Assistance in Developing Countries: Reform and Impact. *Journal Of International Development*, 33(5).
- Fox, J. (2021). Transparency and Accountability in Social Protection Programs. *Global Policy*, 12(3).
- Grindle, M. S. (2021). Governance Reform: The New Analytics of State Capacity. *Governance*, 34(2).
- Hidayat, A., Pratiwi, R., & Nugroho, B. (2022). Implementation Challenges of Conditional Cash Transfer Programs in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2).
- Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga*

*Harapan*. Jakarta: Kemensos Ri.

- Majid, A., & Zaerudin, Z. (2023). Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Buton Selatan. *Urnal Romotif Reventif*, 6(1), 164-175. <https://doi.org/10.47650/Jpp.V6i1>.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2022). Community Monitoring and Governance Accountability. *Journal Of Development Studies*, 58(4).
- Nabil, M. (2023). *Analisis Efektivitas Program Blt (Bantuan Langsung Tunai) Dan PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lamugob)* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry).
- Novia. (2022). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Magelang Tahun 2020. *Directory Journal of Economic*. Vol 3 No 1.
- Nurman. (2022). Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vol. 16. No 2
- Oecd. (2021). *Social Protection and Inclusive Growth*. Oecd Publishing.
- Pangulu, D., Laba, A., & Moonti, R. M. (2025). Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi Terhadap Kebijakan Dan Implementasi Program Pemerintah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2).
- Rahayu, S., & Wibowo, A. (2023). Effectiveness Of Conditional Cash Transfer Programs in Indonesia. *Journal Of Social Policy and Administration*, 57(4).
- Risyanti, C. N. U. R., Akuntansi, P. S., Bisnis, F., Pendidikan, H. D. A. N., & Putra, U. N. (2024). *Pungutan Dana Pkh Dari Perspektif Syariah (Studi Kualitatif Di Kecamatan Cireunghas) Skripsi*.
- Sofianto, A., Tengah, P. J., & Tengah, J. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Suardi. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Serang: Cv. Aa. Rizky
- Pangulu, D., Laba, A., & Moonti, R. M. (2025). Peran Hukum Dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi Terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2).
- Risyanti, C. N. U. R., Akuntansi, P. S., Bisnis, F., Pendidikan, H. D. A. N., & Putra, U. N. (2024). *Pungutan Dana Pkh Dari Perspektif Syariah (Studi Kualitatif Di Kecamatan Cireunghas) Skripsi*.
- Susilwati, I. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin pada Skripsi Oleh: Monika Yuliani*.
- Yulianti. (2024). Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Indonesia. *Journal Of Science and Sosial Rescarch*. Vol 7, No 4.
- Yulianti, S. (2024). Governance Issues in the Implementation of Social Assistance Programs in Indonesia. *Journal Of Social Welfare Studies*, 8(2).